



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 221 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

### **PANITIA TUKAR MENUKAR TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dibentuk Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaporkan kepada Bupati dalam rangka pengambilan Keputusan untuk mempertimbangkan, menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Panitia Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 Juli 2014




Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/221 /KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 7 JULI 2014

**PANITIA TUKAR MENUKAR TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEPANITIAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; c. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Inspektur Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; e. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; g. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; j. Camat setempat Kab. Bojonegoro; k. Kepala Desa/Lurah setempat.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**